

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 19
Tahun 1959

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 21 TAHUN 1958 (21/1958)

TENTANG CARA PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN-PEKERJAAN BANGUNAN DALAM BIDANG PENGAIRAN,
JALAN-JALAN DAN GEDUNG-GEDUNG DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca: Rencana peraturan Daerah dari Seksi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 1 Agustus 1958 yang ditanda tangani oleh Saudara-saudara : 1. Sutikno, 2. Soewardjopranoto, 3. Imam Soehadi, 4. Prof. Ir. Poerbodiningrat, 5. Warnoatmodjo, 6. Hardimuljo, 7. Moh. Djamhari tentang cara penyelenggaraan dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan oleh Jawatan Pengairan, Jalan-jalan dan gedung-gedung daerah Istimewa Yogyakarta.
- Menimbang: 1. Bahwa pekerjaan-pekerjaan dalam bidang pengairan, jalan-jalan dan gedung-gedung di Daerah Istimewa Yogyakarta harus :
- a. dilaksanakan setepat-tepatnya dan yang langsung bermanfaat bagi Rakyat Daerah Yogyakarta khususnya dan Negara pada umumnya;
 - b. mempunyai mutu tinggi yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bahwa penggunaan uang Pemerintah untuk pekerjaan-pekerjaan pembangunan tersebut diatas harus dilaksanakan setepat-tepatnya sehingga dapat dicapai hasil sebaik-baiknya.
- Mengingat: 1. Undang-undang nomor 1 tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 tahun 1958.
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1955 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950;

3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1958;
4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 20 tahun 1956.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya tanggal 13 dan 18 Nopember 1958;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang cara penyelenggaraan dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan bangunan dalam bidang pengairan, jalan-jalan dan gedung-gedung di Daerah Istimewa Yogyakarta.

sebagai berikut :

Pasal 1

Urgensi atas penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan bangunan dalam bidang pengairan, jalan-jalan dan gedung-gedung di Daerah Istimewa Yogyakarta ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pekerjaan-pekerjaan bangunan tersebut dalam pasal 1 diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila dipandang perlu maka dengan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan bangunan tersebut diatas dapat diborongkan oleh Dinas Pengairan, Jalan-jalan dan gedung-gedung.

Pasal 3

Pemborongkan yang dimaksud dalam pasal 2 harus dilaksanakan dengan cara pelelangan umum.

Pasal 4

Semua pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan bangunan yang dimaksud dalam pasal 2 harus berpedoman pada " Algemeene Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van Openbare werken in Indonesie, goedgekeurd bij Gouvernements besluit van 28 Mei 1941 No.9" dan perubahan-perubahan serta tambahan-tambahan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan Daerah ini Dewan Pemerintah Daerah dapat membuat peraturan pelaksanaan

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya

Yogyakarta, 18 Nopember 1958
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd
SISWOSUMARTO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 21 Desember 1959.
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 8 tahun 1959)

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
ttd.
HAMENGKU BUWONO IX

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Penguasa Perang Daerah Territorium IV,
dengan Surat Keputusannya tanggal 13 Januari 1959
No. KPTS-PPD/0016/1/1959.

Sekretaris Daerah I Daerah Istimewa
Yogyakarta,
ttd.
LABANINGRAT

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 1958

TENTANG CARA PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN-PEKERJAAAN BANGUNAN DALAM BIDANG PENGAIRAN,
JALAN-JALAN DAN GEDUNG-GEDUNG DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

PENJELASAN UMUM

Hingga kini penyelenggaraan dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan dalam bidang pengairan, jalan-jalan dan gedung-gedung di DAerah Istimewa Yogyakarta belum diatur dengan Peraturan Daerah, hingga memungkinkan timbulnya akibat-akibat yang dilihat dari segi tehnis, keuangan dan waktu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengindarkan timbulnya akibat-akibat tersebut diatas, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang cara penyelenggaraan dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan bangunan dalam bidang pengairan, jalan-jalan dan gedung-gedung di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1: Maksud dari pasal ini ialah agar penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan bangunan dalam bidang pengairan, jalan-jalan dan gedung-gedung di Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan menurut rencana yang tertentu berdasarkan urgensinya serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2 ayat (1): Maksud dari pasal ini ialah agar Dinas Pengairan, Jalan-jalan dan gedung-gedung Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya dapat menghemat pengeluaran Pemerintah Daerah.

ayat (2): Keadaan-keadaan yang dipandang perlu yang memaksa Pemerintah untuk bertindak memborongkan ialah apabila formasi dan peralatan Dinas Pengairan, Jalan-jalan dan gedung-gedung sendiri tidak memungkinkan untuk melaksanakannya.

Pasal 4: Sudah jelas

Pasal 5: Sudah jelas

Pasal 6: Sudah jelas